



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal permohonan dana hibah dan Bantuan Sosial dari calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Surat Permohonan Pencairan
2. Peraturan Bupati Batu Bara tentang APBD
3. Surat keputusan Bupati Batu Bara tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
4. NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Penerima Hibah
5. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD
6. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (Pakta Integritas, Kesanggupan mempertanggungjawabkan pengguna dana)
7. Dokumen-dokumen berkas pencairan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukan permohonan pencairan dana sesuai NPHD dan

Surat Keputusan Hibah dan Bantuan Sosial yang di setujui oleh Bupati / Sekretaris Daerah untuk



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

di Caker untuk verifikasi ulang data aplikasi keuangan dengan Bank yang dituju

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPM dan SP2D

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor BPKAD pada hari dan jam kerja
2. Kotak Saran
3. Email bpkad.batubara21@gmail.com